



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

**INPUT DAN DOWNLOAD SURAT REKOMENDASI ATAS USULAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG TAHUN ANGGARAN 2020
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat TAPD terkait pembahasan pertimbangan usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 8 Mei 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi

Untuk :

KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi melaksanakan input dan download surat rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketentuan pemberian rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; dan
 2. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. berita acara penelitian administrasi, berita acara peninjauan lapangan dan surat rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial diinput dan dicetak melalui sistem elektronik dengan alamat <http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>; dan
- c. surat rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk segera disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan hibah sesuai nominal rekomendasi.

- KEDUA : Batas waktu pelaksanaan input dan download surat rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2020 melalui sistem elektronik (sistem e-hibahbansos) sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 23.59.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan proses input rekomendasi serta melakukan penarikan data rekomendasi usulan hibah dan bantuan sosial dari sistem elektronik (e-hibahbansos) setelah tanggal 24 Mei 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta